



# KEUSKUPAN RUTENG

Jl. Ahmad Yani 10, Tromolpos 801, Ruteng 86508  
FLORES – Nusa Tenggara Timur – INDONESIA  
Telp Rumah/Kantor: (0385) 21214 (telp/fax) 22256;  
Email: [keuskupanruteng@yahoo.co.id](mailto:keuskupanruteng@yahoo.co.id)/[atmanbur@hotmail.com](mailto:atmanbur@hotmail.com)

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 014/V.1/III/2020

Tentang

## PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KONSULTOR KEUSKUPAN RUTENG

### **USKUP RUTENG**

Menimbang:

1. Bahwa di Keuskupan Ruteng dipandang perlu untuk membentuk dewan konsultor yang bertugas membantu Uskup dalam kepemimpinan keuskupan menurut norma hukum, agar kesejahteraan pastoral dari umat Allah yang dipercayakan kepadanya dikembangkan dengan sebaik-baiknya (KHK, kan. 495, §1);
2. Bahwa Uskup berwenang mengangkat secara bebas dari antara para anggota dewan presbiteral untuk menjadi anggota dewan konsultor (KHK, kan. 502, §1);
3. Bahwa demi menjamin pelaksanaan tugas yang diemban oleh seorang konsultor maka perlu ditunjuk dan diangkat beberapa orang imam untuk menjabat sebagai anggota dewan konsultor dengan Surat Keputusan resmi Uskup Ruteng;

Memperhatikan:

1. Hukum Gereja yang berlaku tentang pelayanan karya pastoral seorang imam.
2. Ketentuan Hukum Kanonik tentang berbagai tugas dan kewenangan dewan konsultor (KHK, kan. 272, kan. 377, §3, kan. 382, §3; kan. 404, §1, kan. 404, §3; kan. 413, §2; kan. 419; kan. 421, §1; kan. 422; kan. 485; kan. 494, §1; kan. 1277; kan. 1292, §2) dan berbagai ketentuan yuridis formal lainnya;
3. Statuta Dewan Konsultor Keuskupan Ruteng Pasal 3 tahun 2011 tentang tugas dan kewenangan dewan konsultor;
4. Kebijakan Uskup Ruteng dalam pengaturan tenaga pastoral khususnya tenaga para imam/pastor.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

1. Nama-nama berikut ini sebagai Anggota Dewan Konsultor Keuskupan Ruteng:

Ketua : Mgr. Siprianus Hormat

Anggota:

1. Romo Alfons Segar, Pr
  2. Romo Gerardus Janur, Pr
  3. Romo Simon Nama, Pr
  4. Romo Rikardus Manggu, Pr
  5. Romo Herman Ando, Pr
  6. Romo Martin Chen, Pr
  7. P. Yosef Masan Toron, SVD
  8. Romo Yohanes S. Boylon, Pr
  9. Romo Aloysius Jonson, Pr
  10. Romo Agustinus Manfred Habur, Pr
  11. Romo Maximus Regus, Pr
  12. P. Kasimirus Jumat, SMM
2. Surat Keputusan pengangkatan ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan mulai efektif terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020.
  3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Ruteng  
Pada tanggal : 24 Maret 2020



**Uskup Ruteng,**

  
**MGR. SIPRIANUS HORMAT**

Tembusan:

1. Yth. Vikjen Keuskupan Ruteng
2. Yth. Para Pimpinan Ordo/Lembaga/Yayasan, se-Keuskupan Ruteng
3. Yth. Pastor Paroki se-Keuskupan Ruteng
4. Yth. Ekonom Keuskupan Ruteng
5. Yth. Direktur Puspas Keuskupan Ruteng